



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2013/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 88/Pdt.G/2013/PA.Pyk pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 06 Februari 2011 di Kelurahan Bulakan Balai Kandi yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan tanggal 07 Februari 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Bulakan Balai Kandi sampai berpisah;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 88/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa usia pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang dua tahun, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 1 tahun 3 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 5 bulan, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga karena Tergugat jarang memberikan nafkah untuk biaya rumah tangga, jika Tergugat ada memberikan uang, maka uang yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga untuk mencukupinya Penggugatlah yang bekerja sebaga pembantu rumah tangga;
 - 4.2. Setiap Penggugat minta uang untuk belanja rumah tangga kepada Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat, dengan mengatakan “kalau kamu mau uang cari sendiri, jangan minta sama saya”, dari perbuatan Tergugat seolah-olah Tergugat tidak ada menghargai Penggugat selaku isteri;
5. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2012, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan waktu itu Penggugat minta uang untuk belanja di bulan puasa kepada Tergugat, lalu kata Tergugat tidak ada uang, lalu Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja supaya dapat uang, tapi Tergugat tidak mau pula untuk bekerja;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang 9 bulan lamanya;
7. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
8. Bahwa Penggugat termasuk keluarga kurang mampu, dan Penggugat ada mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa raskin dan Penggugat ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Nomor tanggal 18 Februari 2013;

9. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tidak ada usaha damai dari pihak keluarga;

10. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai relaas panggilan Nomor 88/Pdt.G/2013/PA.Pyk, tanggal 14 Maret 2013 dan 25 Maret 2013 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis telah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi tidak dilaksanakan;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 88/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat bermohon agar dalam perkara ini Penggugat diberi izin berperkara secara *prodeo*, dan setelah permohonan tersebut diperiksa dalam sidang insidentil, majelis menjatuhkan Putusan Sela Nomor 88/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 20 Maret 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara *prodeo* (cuma-cuma).
2. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun Anggaran 2013.
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Payakumbuh Barat pada tanggal 07 Februari 2011 yang telah *dinazagelen* dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok, diberi tanda (P2);

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

Saksi pertama **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota, adalah saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Bulakan Balai Kandi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak bulan Agustus 2011;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah masalah belanja yang tidak memadai dari Tergugat, dan bila Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2012 dengan sebab yang sama;
- Bahwa sejak pertengkaran tersebut, Tergugat pergi ke rumah orangtuanya di Nagari Maek dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan tidak ingin mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa keterangan ini saksi sampaikan sesuai dengan pengetahuan saksi secara langsung tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Saksi kedua **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kota Payakumbuh, adalah ipar Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak lima bulan setelah menikah;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 88/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah masalah belanja yang tidak memadai dari Tergugat, dan bila Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkar;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat juga turut bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa pertengkar terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2012;
- Bahwa sejak pertengkar tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Ampang Gadang;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan ini saksi sampaikan sesuai dengan pengetahuan saksi secara langsung tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa, dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian di persidangan dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun sejak bulan Agustus 2011 disebabkan Tergugat jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, dan pada tanggal 4 Agustus 2012 Penggugat meminta uang kepada Tergugat, tetapi Tergugat marah sehingga menimbulkan pertengkaran, dan sejak saat itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil gugatan cerainya tersebut, Penggugat terlebih dahulu membuktikan adanya perkawinannya dengan Tergugat, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P2);

Menimbang, bahwa bukti (P2) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 88/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan cerainya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yang dinilai oleh majelis bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg, dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan cerai Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 RBg, oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima, dan dalil gugatan cerai Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2011 disebabkan Tergugat jarang memberi biaya rumah tangga dan bila memberi tidak mencukupi;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa hukum tersebut majelis berpendapat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun, ketidakrukunan mana ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2011, dan pertengkaran tersebut berakhir dengan tidak pernah hidup bersamanya lagi Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2012, sedangkan pihak keluarga sudah mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa majelis berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alquran dan pasal di atas tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa hukum di atas, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 88/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka pengabulan gugatan Penggugat tersebut adalah dengan *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan Penggugat dengan *verstek* maka majelis menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada KUA Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan KUA Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Limapuluh Kota untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 88/Pdt.G/2013/PA Pyk tanggal 20 Maret 2013, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara (DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2013 untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan KUA Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Limapuluh Kota.
5. Membebankan kepada Negara (DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2013) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1434 H, oleh Drs. H. RUDI HARTONO, SH, Ketua Majelis, Dra. FIRDAWATI dan ELMISHBAH ASE, SHI, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 21 Februari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 88/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan NASRIL, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

	KETUA MAJELIS
HAKIM ANGGOTA	Drs. H. RUDI HARTONO, SH
Dra. FIRDAWATI	
ELMISHBAH ASE, SHI	PANITERA PENGGANTI
	NASRIL, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Biaya Panggilan : Rp 50.000,-
 2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
 3. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
- J u m l a h : Rp 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)